



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 13

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PENGURANGAN BIAYA
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL DAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan lingkungan dan tata bangunan yang teratur, rapih, indah, sehat dan aman, maka perlu dilakukan penataan tersebut perlu pengaturan dan penertiban izin mendirikan bangunan dan garis sempadan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, ekonomi dan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan di masa yang akan datang;
- b. bahwa dalam usaha meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat dan memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat serta masih banyaknya bangunan-bangunan yang belum memiliki izin.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Biaya Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal dan Izin Mendirikan Bangunan Usaha Mikro;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 157);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN BIAYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN USAHA MIKRO TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
6. Bangunan adalah Bangunan Rumah Tinggal.
7. IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan.

8. Retribusi...

8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sejumlah pungutan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
9. Pengurangan Biaya IMB adalah kebijakan memberikan keringanan atau pembebasan pengenaan retribusi izin dan penyederhanaan persyaratan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan guna memperoleh dokumen IMB.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Way Kanan.
11. Tim Teknis IMB selanjutnya disebut Tim Teknis adalah unsur DPMPTSP dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 2

Maksud dilaksanakan Pengurangan Biaya IMB adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan, mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan IMB dan menertibkan keberadaan bangunan.

Pasal 3

Pelayanan Pengurangan Biaya IMB bertujuan memberikan legalisasi terhadap bangunan, dimana dalam permohonannya harus tetap memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PENGURANGAN BIAYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 4

Objek Pengurangan Biaya Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap bangunan rumah tempat tinggal penduduk yang baru mulai membangun dan telah mencapai...

mencapai pekerjaan 80% (delapan puluh persen) maupun bangunan rumah tempat tinggal yang telah ada termasuk pagar/tembok dan paving namun belum memiliki IMB, bangunan usaha mikro dikecualikan bangunan mess karyawan perusahaan atau bangunan untuk usaha kecil, menengah dan besar.

Pasal 5

Subjek Pengurangan biaya Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang yang memiliki bangunan di wilayah Kabupaten Way Kanan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam program pengurangan biaya IMB.

BAB III

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan Pemutihan IMB dilaksanakan selama kurun 7 (tujuh) bulan mulai dari bulan Juni s/d Desember 2020.
- (2) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan Pemutihan IMB dan Petunjuk Pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah berkoordinasi dengan dinas teknis yang membidangi.

BAB IV

KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Bangunan-bangunan yang diajukan permohonan pengurangan biaya IMB adalah bangunan-bangunan rumah tinggal dan usaha mikro yang terletak di Kabupaten Way Kanan.

(2) Pengurangan...

- (2) Pengurangan biaya IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
- a. bangunan tersebut termasuk bangunan liar/kumuh;
 - b. bangunan tersebut bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Tata Guna Tanah/Tata Ruang atas pertimbangan Tim Teknis IMB sesuai dengan kondisi di lapangan;
 - c. status kepemilikan tanah dan/atau bangunan tersebut tidak jelas atau dalam sengketa dengan pihak tertentu atau berstatus milik pemerintah pusat/pemerintah daerah/BUMN/BUMD;
 - d. bangunan tersebut dapat diperkirakan akan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya; dan
 - e. bangunan tersebut mengganggu ketertiban dan/atau keindahan.

Pasal 8

Garis Sempadan Bangunan dalam rangka Pengurangan biaya IMB ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Persyaratan dokumen administrasi pengurangan biaya IMB rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala DPMPSTSP dengan melampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi surat keterangan tanah/akta/sertifikat/bukti perolehan tanah lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. fotokopi ...

- c. fotokopi tanda lunas PBB tahun terakhir;
 - d. gambar/sketsa bangunan; dan
 - e. fotokopi Kartu keluarga (KK).
- (2) Persyaratan dokumen administrasi Pengurangan biaya IMB usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Surat Keterangan Tanah/Akta/Sertifikat/bukti perolehan tanah lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. persetujuan masyarakat sekitar/tetangga;
 - d. denah lokasi dan sketsa bangunan;
 - e. foto Bangunan Usaha;
 - f. surat Pernyataan/surat perjanjian bangunan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya (apabila sewa/pinjam pakai);
 - g. fotokopi tanda lunas PBB tahun terakhir;
 - h. fotokopi NPWP;
 - i. fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan;
 - j. bagan air proses bahan baku/limbah;
 - k. fotokopi Kartu keluarga (KK);
 - l. SPPL dari PLH/UKL-UPL jika ada gangguan lingkungan;
 - m. rekomendasi dari Perhubungan/Kesehatan/Pendidikan/Pariwisata ; dan
 - n. fotokopi Perjanjian Kerjasama dengan distributor (agen/pengecer) untuk pengecer pupuk.

(3) Setelah...

- (3) Setelah persyaratan diterima oleh DPMPSTSP dan dinyatakan lengkap, maka dilakukan survey oleh Tim Teknis IMB, selanjutnya berdasarkan data serta kajian Tim Teknis dinyatakan layak untuk diterbitkan maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Way Kanan menerbitkan dokumen IMB.
- (4) Bentuk/model formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk/model formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN

Pasal 10

Pengenaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal dan Izin Mendirikan Bangunan Usaha Mikro dalam program Pengurangan Biaya IMB Tahun 2020 berbentuk:

- a. keringanan biaya retribusi; dan/atau
- b. pembebasan biaya retribusi (gratis).

Pasal 11

Keringanan biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) diatas dilakukan dengan cara memberikan pengurangan jumlah nominal biaya retribusi yang didasarkan klasifikasi bangunan untuk rumah tinggal dan klasifikasi untuk usaha.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Klasifikasi bangunan rumah tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 11 terdiri dari:
 - a. rumah sangat sederhana;
 - b. rumah sederhana/rumah kecil;
 - c. rumah sedang/rumah menengah; dan
 - d. rumah mewah.
- (2) Klasifikasi bangunan untuk usaha sebagaimana dimaksud Pasal 11 adalah usaha mikro.
- (3) Keringanan biaya retribusi dalam Pasal 10 huruf (a) diperuntukkan bagi bangunan yang berstatus pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan Pasal 12 ayat 2.
- (4) Pembebasan biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf (b) diperuntukkan bagi bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf (a).

BAB VI

CIRI FISIK BANGUNAN RUMAH TINGGAL

Pasal 13

- (1) Ciri-ciri bangunan sebagaimana pasal 12 ayat (1) huruf a rumah sangat sederhana adalah:
 - a. lantai tanah dan atau lantai papan dan atau sejenisnya;
 - b. dinding papan dan atau gribik dan atau triplek dan atau sejenisnya; dan
 - c. atap asbes dan atau seng dan atau alang-alang dan atau sejenisnya.

(2) Rumah...

(2) Rumah sederhana/rumah kecil:

- a. lantai semen ploor dan atau tegel dan atau sejenisnya;
- b. dinding bata merah dan atau plester kasar dan atau sejenisnya; dan
- c. atap genteng.

(3) Rumah sedang/menengah:

- a. lantai keramik;
- b. dinding plester halus; dan
- c. atap genteng.

(4) Rumah mewah:

- a. lantai keramik dan atau marmer dan atau granit dan atau sejenisnya;
- b. dinding plester halus dan atau batu alam dan atau sejenisnya;
- c. atap genteng dan atau cor beton dan atau rangka baja dan atau sejenisnya; dan
- d. dengan menggunakan cor tiang besi behel ukuran 12 persegi empat, batu split.

Pasal 14

KRITERIA USAHA MIKRO

Klasifikasi Usaha sebagaimana pasal 12 ayat (2) huruf a Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 15

Penetapan keringanan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) adalah:

- a. rumah sederhana diberi keringanan biaya retribusi sebesar 50 %;
- b. rumah sedang diberi keringanan biaya retribusi sebesar 25 %;
- c. rumah...

- c. rumah mewah di beri keringanan biaya retribusi sebesar 10 %; dan
- d. bangunan usaha mikro diberi keringanan biaya retribusi 50 %.

BAB VIII

PENERBITAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Penerbitan dokumen Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan mekanisme dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian Pengurangan biaya IMB dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengawasan maupun fungsi Penegak Peraturan Daerah bersama-sama dengan DPMPTSP.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Way Kanan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 13

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata TK I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PENGURANGAN BIAYA IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH
TINGGAL DAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN USAHA MIKRO

FORMULIR PENGURANGAN BIAYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
RUMAH TINGGAL

Perihal: Pengurangan biaya Izin Mendirikan Bagunan Rumah Tinggal
Kepada Yth.

Bupati Way Kanan

C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Way Kanan

di-

Blambangan Umpu

Sehubungan dengan program Pengurangan biaya Izin Mendirikan
Bangunan Rumah Tinggal, Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun
2020, dengan ini saya mengajukan permohonan penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan untuk rumah tempat tinggal saya, yang terdiri
dari:

Dinding	:
Atap	:
Lantai	:
Luas Bangunan	:	Rumah/ : m ² , Pagar/Tembok: m ² , Paving m ²
Luas Tanah	: m ²

Bangunan tersebut diatas terletak di:

Jalan	:
RT/RW	:

Rukun/Dusun :
Kel./Kampung :
Kecamatan :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan
Sebelah Selatan berbatasan dengan
Sebelah Timur berbatasan dengan
Sebelah Barat berbatasan dengan

Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya lampirkan sebagai berikut:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- fotokopi Surat Keterangan Tanah/Akta/Sertifikat/bukti perolehan tanah lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- fotokopi tanda lunas PBB tahun terakhir;
- gambar/sket bangunan; dan
- fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Demikian Permohonan ini saya sampaikan apabila dalam permohonan ini terdapat data atau keterangan yang tidak benar, maka saya siap dan bersedia permohonan ini tidak dikabulkan ataupun bilamana IMB tersebut telah diterbitkan maka saya bersedia untuk dibatalkan/dicabut.

.....,.....,.....2020

Mengetahui
Ka. Kampung/Lurah/Sekam./Seklur.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000,-

(_____)

(_____)

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI WAY KANAN,

dto


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata TK I (III/d)

NIP. 19850624 201001 1 012

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PENGURANGAN BIAYA IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH
TINGGAL DAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN USAHA MIKRO

FORMULIR PENGURANGAN BIAYA
IZIN MENDIRIKAN BAGUNAN USAHA MIKRO

Perihal: Pengurangan biaya Izin Mendirikan Bagunan Usaha Mikro

Kepada Yth.

Bupati Way Kanan

C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Way Kanan

di-

Blambangan Umpu

Sehubungan dengan program Pengurangan biaya Izin Mendirikan Bangunan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, dengan ini saya mengajukan permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk usaha mikro, yang terdiri dari:

Luas Bangunan : m²

Luas Tanah : m²

Modal Usaha : Rp.....

Jenis Usaha :

Bangunan tersebut diatas terletak di:

Jalan :

RT/RW :

Rukun/Dusun :

Kel./Kampung :

Kecamatan :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan
Sebelah Selatan berbatasan dengan
Sebelah Timur berbatasan dengan
Sebelah Barat berbatasan dengan

Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya lampirkan sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. fotokopi Surat Keterangan Tanah/Akta/Sertifikat/bukti perolehan tanah lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. persetujuan masyarakat sekitar/tetangga;
- d. denah lokasi dan sketsa bangunan;
- e. foto Bangunan Usaha;
- f. surat Pernyataan/surat perjanjian bangunan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya (apabila sewa/pinjam pakai);
- g. fotokopi tanda lunas PBB tahun terakhir;
- h. fotocopi NPWP;
- i. fotocopi Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan;
- j. bagan air proses bahan baku/limbah;
- k. fotokopi Kartu keluarga (KK);
- l. SPPL dari PLH/UKL-UPL jika ada gangguan lingkungan;
- m. rekomendasi dari
Perhubungan/Kesehatan/Pendidikan/Pariwisata; dan
- n. fotokopi Perjanjian Kerjasama dengan distributor (agen/pengecer) untuk pengecer pupuk.

Demikian Permohonan ini saya sampaikan apabila dalam permohonan ini terdapat data atau keterangan yang tidak benar, maka saya siap dan bersedia permohonan ini tidak dikabulkan ataupun bilamana IMB tersebut telah diterbitkan maka saya bersedia untuk dibatalkan/dicabut.

.....,.....,.....2020

Mengetahui
Ka. Kampung/Lurah/Sekam./Seklur.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000,-

(_____)

(_____)

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata TK I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PENGURANGAN BIAYA IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH
TINGGAL DAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN USAHA MIKRO

SURAT KETERANGAN KEPALA KAMPUNG/LURAH/SEKRETARIS
KAMPUNG/SEKRETARIS KELURAHAN

KOP PEMERINTAH KAMPUNG/KELURAHAN/SEKRETARIAT
KAMPUNG/SEKRETARIAT KELURAHAN

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Kampung/Lurah/Sekkam./Seklur.
Kampung :
Kecamatan :

Dengan ini menerangkan bahwa tanah beserta bangunan yang beralamat
di:

Jalan :
RT/RW :
Rukun/Dusun :
Kel./Kampung :
Kecamatan :

Tidak terdapat sengketa dengan pihak manapun dan adalah benar milik:

Nama :

Alamat :

Yang didirikan pada tahun masing-masing sebagai berikut:

- Rumah pada tahun :

- Pagar pada tahun :

- Paving pada tahun :

Demikian Surat Keterangan ini diterbitkan dalam rangka memenuhi syarat permohonan penerbitan IMB untuk yang bersangkutan.

.....,.....,.....2020

Mengetahui:

KEPALA KAMPUNG/LURAH/

SEKKAM./SEKLUR.

(.....)

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata TK I (III/d)

NIP. 19850624 201001 1 012